



PUTUSAN
Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Syafi'e Alias Fe'eh Bin Busadin;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/1 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Prona 1 Rt.25 Rw.08 No. 35 Kelurahan
Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan,
Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SYAFI'E ALIAS FE'EH BIN BUSADIN** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu;
- 2 (dua) bungkus Plastik Klip;
- 1 (satu) buah Sendok terbuat dari Plastik;
- 1 (satu) batang Sedotan Plastik warna Bening;
- 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna Putih;
- 1 (satu) buah Kantong Tas Kecil warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor : 0144 001 0190 0420;
- 1 (satu) lembar Kertas Slip Penarikan ATM BCA.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'E ALIAS FE'EH BIN BUSADIN pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 15.10 WITA atau pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020, di Jl. Prona 1 Rt.25/Rw.08 No. 35 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau di suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, mengigit kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan alat-alat bukti berupa 1 (satu) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 2 (dua) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Sendok terbuat dari Plastik, 1 (satu) batang Sedotan Plastik warna Bening, 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna Putih, Uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kantong Tas Kecil warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor : 0144 001 0190 0420, 1 (satu) lembar Kertas Slip Penarikan ATM BCA dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam, dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ yang merupakan Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Saksi DIMMAS ALIAS DAHLAN BIN H. H. KEMIS KARTA;

Bahwa terhadap penangkapan Saksi DIMMAS ALIAS DAHLAN BIN H. H. KEMIS KARTA ditemukan alat bukti berupa 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,15 gram, 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Neslite, 1 (satu) lembar Celana Pendek merk Quicksilver warna Coklat, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun No. Pol. : DA 4628 CV warna Hijau beserta STNK atas nama Abdul Muin;

Bahwa dari Saksi DIMMAS ALIAS DAHLAN BIN H. H. KEMIS KARTA didapatkan informasi bahwa 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,15 gram tersebut Saksi DIMMAS ALIAS DAHLAN BIN H. H. KEMIS KARTA dapatkan dari Terdakwa;

Bahwa atas informasi Saksi DIMMAS ALIAS DAHLAN BIN H. H. KEMIS KARTA, Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Prona 1 Rt.25/Rw.08 No. 35 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan ditemukan alat bukti berupa 1 (satu) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 2 (dua) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Sendok terbuat dari Plastik, 1 (satu) batang Sedotan Plastik warna Bening, 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna Putih, Uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kantong Tas Kecil warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor : 0144 001 0190 0420, 1 (satu) lembar Kertas Slip Penarikan ATM BCA dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. : 3277/NNF/2020 atas barang bukti 6662/2020/NNF berupa 1 (satu) Pipet Kaca terdapat sisa Kristal warna Putih dengan berat Netto \pm 0,001 gram dengan hasil kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'E ALIAS FE'EH BIN BUSADIN pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 15.10 WITA atau pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020, di Jl. Prona 1 Rt.25/Rw.08 No. 35 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau di suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, mengingat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara ini, telah "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan alat-alat bukti berupa 1 (satu) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 2 (dua) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Sendok terbuat dari Plastik, 1 (satu) batang Sedotan Plastik warna Bening, 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna Putih, Uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kantong Tas Kecil warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor : 0144 001 0190 0420, 1 (satu) lembar Kertas Slip Penarikan ATM BCA dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ yang merupakan Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Saksi DIMMAS ALIAS DAHLAN BIN H. H. KEMIS KARTA;

Bahwa terhadap penangkapan Saksi DIMMAS ALIAS DAHLAN BIN H. H. KEMIS KARTA ditemukan alat bukti berupa 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,15 gram, 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Neslite, 1 (satu) lembar Celana Pendek merk Quicksilver warna Coklat, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun No. Pol. : DA 4628 CV warna Hijau beserta STNK atas nama Abdul Muin;

Bahwa dari Saksi DIMMAS ALIAS DAHLAN BIN H. H. KEMIS KARTA didapatkan informasi bahwa 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,15 gram tersebut Saksi DIMMAS ALIAS DAHLAN BIN H. H. KEMIS KARTA dapatkan dari Terdakwa;

Bahwa atas informasi Saksi DIMMAS ALIAS DAHLAN BIN H. H. KEMIS KARTA, Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. dan Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Prona 1 Rt.25/Rw.08 No. 35 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan ditemukan alat bukti berupa 1 (satu) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 2 (dua) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Sendok terbuat dari Plastik, 1 (satu) batang Sedotan Plastik warna Bening, 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna Putih, Uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kantong Tas Kecil warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor : 0144 001 0190 0420, 1 (satu) lembar Kertas Slip Penarikan ATM BCA dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. : 3277/NNF/2020 atas barang bukti 6662/2020/NNF berupa 1 (satu) Pipet Kacater dapat sisa Kristal warna Putih dengan berat Netto \pm 0,001 gram dengan hasil kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Luthfi, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa karena di duga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 15.10 WITA, Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jl. Prona 1 Rt.25/Rw.08 No. 35 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal atas pengembangan kasus atas nama Dimmas Alias Dahlan Bin H. Kemis Karta yang kedapatan oleh pihak

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian membawa narkotika jenis sabu-sabu yang diakui didapat dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 2 (dua) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Sendok terbuat dari Plastik, 1 (satu) batang Sedotan Plastik warna Bening, 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna Putih, Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kantong Tas Kecil warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor : 0144 001 0190 0420, 1 (satu) lembar Kertas Slip Penarikan ATM BCA dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam;

- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dimmas Alias Dahlan Bin H. Kemis Karta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa atas hasil pengembangan dari perkara Saksi;

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan kemudian dimintai untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk diberikan kepada seseorang dan kemudian Saksi mengantarkannya ke Komplek Citra Raya Angkasa Blok N 16 Rt.24/Rw.05 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

- Bahwa kemudian Saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dan pada diri Saksi ditemukan 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,15 gram;

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,15 gram tersebut dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan Saksi Dimmas Alias Dahlan Bin H. Kemis Karta dan kemudian memberikan 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,15 gram untuk di antarkan ke Komplek Citra Raya Angkasa Blok N 16 Rt.24/Rw.05 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi Dimmas Alias Dahlan Bin H. Kemis Karta ditangkap oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pengembangan oleh Pihak Kepolisian sehingga diketahui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa atas pengembangan kasus tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 15.10 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Prona 1 Rt.25/Rw.08 No. 35 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 2 (dua) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Sendok terbuat dari Plastik, 1 (satu) batang Sedotan Plastik warna Bening, 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna Putih, Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kantong Tas Kecil warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor : 0144 001 0190 0420, 1 (satu) lembar Kertas Slip Penarikan ATM BCA dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3277/NNF/2020, tanggal 3 April 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: Kristal warna putih yang telah disita dalam perkara ini adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu;
2. Dua bungkus Plastik Klip;
3. Satu buah Sendok terbuat dari Plastik;
4. Satu batang Sedotan Plastik warna Bening;
5. Satu lembar Kertas Tissue warna Putih;
6. Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
7. Satu buah Kantong Tas Kecil warna Hitam;
8. Satu buah Kartu ATM BCA dengan Nomor : 0144 001 0190 0420;
9. Satu lembar Kertas Slip Penarikan ATM BCA;
10. Satu buah Handphone merk Nokia warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 15.10 WITA dirumahnya yang beralamat di Jl. Prona 1 Rt.25/Rw.08 No. 35 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin karena diduga memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 2 (dua) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Sendok terbuat dari Plastik, 1 (satu) batang Sedotan Plastik warna Bening, 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna Putih, Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kantong Tas Kecil warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor : 0144 001 0190 0420, 1 (satu) lembar Kertas Slip Penarikan ATM BCA dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kristal berwarna putih yang terdapat pada batang pipet kaca yang telah disita dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3277/NNF/2020, tanggal 3 April 2020, adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Muhammad Syafi'e Alias Fe'eh Bin Busadin, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 15.10 WITA Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dirumahnya yang beralamat di Jl. Prona 1 Rt.25/Rw.08 No. 35 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Banjarmasin, dan pada saat penangkapan telah disita 1 (satu) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 2 (dua) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Sendok terbuat dari Plastik, 1 (satu) batang Sedotan Plastik warna Bening, 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna Putih, Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kantong Tas Kecil warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor : 0144 001 0190 0420, 1 (satu) lembar Kertas Slip Penarikan ATM BCA dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam, yang kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin atau resep dari medis ataupun kewenangan dalam kepemilikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa memiliki kristal warna putih yang mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3277/NNF/2020, tanggal 3 April 2020, dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu subunsur alternatif dalam unsur ini telah terpenuhi, yaitu subunsur “memiliki”, maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini yaitu “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 2 (dua) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) buah Sendok terbuat dari Plastik, 1 (satu) batang Sedotan Plastik warna Bening, 1 (satu) lembar Kertas Tissue warna Putih dan 1 (satu) buah kantong tas kecil warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor : 0144 001 0190 0420, 1 (satu) lembar Kertas Slip Penarikan ATM BCA yang menjadi satu terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Bjb



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim sudah cukup adil dan manusiawi serta telah memenuhi efek penjeraan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYAFI'E Alias FE'EH Bin BUSADIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 Satu batang Pipet Kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 5.2 Dua bungkus Plastik Klip;
 - 5.3 Satu buah Sendok terbuat dari Plastik;
 - 5.4 Satu batang Sedotan Plastik warna Bening;
 - 5.5 Satu lembar Kertas Tissue warna Putih;
 - 5.6 Satu buah kantong tas kecil warna hitam;Dimusnahkan;
- 5.7 Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.8 Satu buah handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara;

5.9 Satu buah Kartu ATM BCA dengan Nomor : 0144 001 0190 0420;

5.10 Satu lembar Kertas Slip Penarikan ATM BCA

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., Herliany, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Nor Efansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Yandi Primanandra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Herliany, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Nor Efansyah, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16